

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU
NOMOR : 4 TAHUN 1993**

T E N T A N G

RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PEKANBARU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Menimbang :	a.	bahwa Rencana Umum Tata Ruang Kota bertujuan untuk dapat mewujudkan pemanfaatan ruang kota yang serasi dan seimbang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daya dukung pertumbuhan dan perkembangan kota dengan memperhatikan aspek kelestarian lingkungan kehidupan perkotaan;
	b.	bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 telah ditetapkan Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
	c.	bahwa Rencana Induk (Master Plan) Kotamadya Pekanbaru 1970-1990 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kotamadya Pekanbaru No. 3 Tahun 1973 (Lembaran daerah Propinsi Riau No. 12 Tahun 1973) telah berakhir masa berlakunya Tahun 1990 perlu diganti;
	d.	bahwa berhubung dengan itu, maka Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
Mengingat :	1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara No. 38 Tahun 1974).
	2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 (Lembaran Negara Nomor 112 Tahun 1958) jis Peraturan Pemerintah Nonmor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Kampar
	3.	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal dan Daerah;
	4.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan sebagian wilayah Pemerintah dibidang Pekerjaan Umum kepada Daerah;

	5.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1986 tentang Penetapan Batas Wilayah Kota diseluruh Indonesia;
	6.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 1982 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan di Daerah;
	7.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Penyusunan Rencana kota;
	8.	Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 640/Kpts/1986 tentang Rencana Tata Ruang Kota;
	9.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1992 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Peraturan tentang Rencana Kota.

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II
Pekanbaru.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG RENCANA UMUM KOTA PEKANBARU.
--------------	--

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.	Daerah, adalah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
b.	Pemerintah daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
c.	Walikotamadya Kepala Daerah, adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
d.	Kota, adalah Pusat Pemukiman dan Kegiatan penduduk yang mempunyai Batas Wilayah Administrasi yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan serta pemukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan perkotaan;
e.	Perkotaan, adalah satuan kumpulan pusat-pusat pemukiman yang berperan didalam satuan wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagai simpul jasa;
f.	Perencanaan Kota, adalah kegiatan penyusunan dan peninjauan kembali rencana-rencana kota;
g.	Rencana Kota, adalah Rencana Pengembangan Kota yang disiapkan secara teknis dan non teknis, baik yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah daerah yang merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan muka bumi wilayah kota termasuk ruang diatas dan dibawahnya serta pedoman pengarahan dan pengendalian bagi pelaksanaan pembangunan kota;
h.	Rencana Detail Tata Ruang Kota selanjutnya disebut RDTRK adalah Rencana Pemanfaatan Ruang Kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan program-program

	pembangunan kota;
i.	Rencana Teknis Ruang Kota selanjutnya disebut RTRK adalah Rencana Geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun oleh penyiapan perwujudan Ruang Kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota;
j.	Wilayah Perencanaan, adalah wilayah yang diarahkan pemanfaatan ruangnya sesuai dengan masing-masing jenis rencana kota;
k.	Bagian Wilayah Kota, adalah satu kesatuan wilayah dari kota yang bersangkutan yang merupakan wilayah yang terbentuk secara fungsional dan administratif dalam rangka pencapaian daya guna pelayanan fasilitas umum kota;
l.	Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru, adalah rencana pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk menjaga kebersihan pembangunan antar sektor dalam rangka pelaksanaan Program Pembangunan seluruh wilayah administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 1987 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 1988.

BAB II
RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PEKANBARU

Pasal 2

Rencana Umum Tata Ruang Kota Pekanbaru sebagai tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

Rencana Umum Ruang Kota Pekanbaru dimaksud pasal 2 disusun dengan sistematis sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	POTENSI DAN MASALAH KOTAMADYA PEKANBARU
BAB III	KEBIJAKSANAAN PENGEMBANGAN KOTA
BAB IV	RENCANA UMUM TATA RUANG KOTA PEKANBARU
BAB V	PELAKSANAAN PEMBANGUNAN KOTA PEKANBARU

Pasal 4

Isi beserta uraian perencanaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dimuat dalam rencana umum Tata Ruang Kota Pekanbaru menjadi bagian tak terpisahkan Peraturan daerah ini.

BAB III
TATA CARA PELAYANAN
DAN TERTIB PENGGUNAAN BANGUNAN

Pasal 5

Tata Cara Pelayanan dan tertib penggunaan bangunan diatur dan ditetapkan tersendiri oleh Walikotamadya Kepala Daerah.

BAB IV KETENTUAN PIDANA

Pasal 6

Ketentuan Retribusi pelayanan kepada masyarakat ditetapkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

BAB V KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

Pelanggaran atas Peraturan Daerah ini diancam dengan hukum kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah).

BAB VI PENTIDIKAN

Pasal 8

(1)	Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana Penyidikan terhadap pelanggaran atas Peraturan daerah ini juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(2)	Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang :
a.	Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana
b.	Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;
c.	Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
d.	Melakukan penyitaan benda atau surat;
e.	Mengambil sidik jari atau memotret seseorang;
f.	Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g.	M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
h.	Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana selanjutnya melalui penyidik

		umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
	i.	Mendatangkan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
(3)		Penyidikan Pegawai Negeri Sipil (PPNS) sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
	a.	Pemeriksaan tersangka;
	b.	Pemasukan rumah;
	c.	Penyitaan benda;
	d.	Pemeriksaan surat;
	e.	Pemeriksaan saksi;
	f.	Pemeriksaan ditempat kejadian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

(1)	Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang menyangkut ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotaamadya Kepala Daerah;
(2)	Peraturan daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;
(3)	Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Tingkat II Pekanbaru.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DATI II PEKANBARU K e t u a Cap/dto AHMAD BEBAS	Pekanbaru, 28 Januari 1993 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU Cap/dto H. OESMAN EFFENDI APAN
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tanggal : 25 Maret 1994 Nomor : 3 Tahun 1994 Seri : D Nomor 2	Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor Kpts.58/II/1994 Tanggal 17 Pebruari 1994

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Cap/dto

Drs. H. AZWIN JACOB
Pembina Tk. I NIP. 010049978